

Penyuluhan Tentang PP No.24 Tahun 2018 Terkait *Online Sistem Submission (OSS)* di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen Secara Daring

Counseling on PP No.24 of 2018 Regarding Online Submission System (OSS) in Online Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Syaiful Khoiri Harahap¹, Yusuf Hanafi Pasaribu^{2*}
^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Corresponding Author*: yusufhanapib2@gmail.com

Abstrak

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu berupa ceramah secara daring, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS, Terstandarisasi Sistem OSS menstandarkan sistem sistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. Terintegrasi Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda. Kemudahan akses Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : <http://oss.go.id>. Adapaun kesimpulan dari kegiatan PKM ini yaitu: Setelah dilakukan penyuluhan berupa penyampaian ceramah diharapkan Dosen memahami Online Sistem Submission (OSS) secara detail dan menjadi duta kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan jika ada kegiatan Tridharma perguruan tinggi berupa PKM. Dosen dapat menjadikan Online Sistem Submission (OSS) sebagai objek penelitian dan pembahasan ilmiah dalam upaya penyempurnaan program dan analisis manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Pelaksanaan penyuluhan mendapat sambutan hangat dari dosen dan direncanakan pertemuan berikutnya terkait efektivitas implementasi sistem Online Sistem Submission (OSS).

Kata Kunci: Penyuluhan; Online Sistem Submission; Dosen; Daring.

Abstract

The method of implementing community service used is in the form of online lectures, then followed by discussions and question and answer sessions. Basic Principles of Implementing an OSS System, Standardized The OSS system standardizes licensing systems spread across K/L/D. This standard includes standardization of existing business processes and permit formats. Integrated The OSS system is integrated with the AHU Online system, the DUKCAPIL System, the Online DJP System, the SPIPISE System and the Local Government Licensing Application System. Easy access OSS system is an internet/web-based online licensing service system via: <http://oss.go.id>. The conclusions from this PKM activity are: After counseling in the form of delivering lectures, it is hoped that the Lecturer will understand the Online Submission System (OSS) in detail and become an ambassador to the community in providing explanations if there is a higher education Tridharma activity in the form of PKM. Lecturers can use the Online Submission System (OSS) as an object of research and scientific discussion in an effort to improve the program and analyze its benefits for the benefit of the welfare of the nation and state. The implementation of the counseling received a warm welcome from the lecturers and the next meeting is planned regarding the effectiveness of the implementation of the Online Submission System (OSS).

Keywords: Counseling; Online Submission System; Lecturer; online.

PENDAHULUAN

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. Untuk memulai menggunakan Sistem OSS silakan masuk ke laman: <http://oss.go.id>.

Jenis Perizinan Berusaha Sistem OSS terdiri atas:

1. Izin Usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS, Terstandarisasi Sistem OSS menstandarkan sistem sistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada. Terintegrasi Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda. Kemudahan akses Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : <http://oss.go.id>.

Self Assessment Sistem OSS memberikan kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di luar Sistem OSS pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya. Penggunaan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.

Penahapan untuk memperoleh perizinan berusaha melalui Sistem OSS, terdiri atas:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemberian izin usaha; dan
- 3) Pemberian izin komersial/operasional Registrasi untuk membuat akun Pelaku usaha yang akan menggunakan OSS.

mendaftarkan akun pada laman OSS <http://oss.go.id>, pendaftaran akun wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama untuk dapat tersinkronisasi dengan data DUKCAPIL. Satu NIK hanya dapat digunakan untuk satu akun. Satu akun dapat digunakan untuk mendaftarkan beberapa perusahaan dengan penanggung jawab yang sama. Pada registrasi awal, Pelaku Usaha wajib melengkapi data-data profil perusahaan kemudian memilih jenis user berdasarkan jenis pelaku usaha (Non-Perseorangan dan Perseorangan). Kemudian sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha untuk : E-mail verifikasi akun OSS, dengan melakukan aktivasi, dan E-mail verifikasi berisi user-ID dan password yang digunakan untuk log-in sistem OSS.

Setahun sudah sistem OSS dilaksanakan. Lantas, apakah sistem ini berjalan baik sesuai harapan pemerintah dan pelaku usaha? Sebaliknya, apakah masih ada kekurangan dalam penerapannya sejauh ini? Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. Pelaksana PKM mencoba menelusuri dan membahas bagaimana pelaksanaan OSS setelah setahun berjalan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu berupa ceramah secara daring, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Adapun pelaksanaannya yaitu dilakukan secara daring yang di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen (LEMKOMINDO) dan sebagai narasumber dan pelaksanaannya adalah Dosen serta diikuti peserta Dosen dari berbagai Universitas. Dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2021.



Foto Kegiatan PKM

PELAKSANAAN PKM

Penyampaian materi PKM

Untuk menyamakan perspektif antar kementerian dengan OSS, termasuk dengan daerah, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala demi penyempurnaan sistem OSS.


Kehadiran OSS melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online System Submission (OSS) telah memberikan nafas baru dalam meringkas birokrasi perizinan satu pintu. Implementasinya pun dijanjikan akan menggunakan sistem *auto-approval* antara sistem pada perizinan di setiap sektor dengan sistem OSS, walaupun belum sepenuhnya berlaku. Harapannya, OSS betul-betul ampuh memangkas praktik pungutan liar dalam pengurusan birokrasi perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berbagai penyempurnaan terus diupayakan mulai dari pemindahan pengelolaannya dari Kemenko Perekonomian ke BKPM hingga pembaharuannya dari versi 1.0 menjadi 1.1, disamping memang BKPM telah lebih dulu menyelenggarakan sistem serupa OSS (SPIPISE) yang kerap dinilai lebih baik ketimbang sistem OSS yang saat itu digunakan Kemenko. Akhirnya, pada 2 Januari 2019, pelayanan konsultasi OSS secara resmi diserahkan kepada BKPM. Kemudian disusul dengan penyerahan resmi pengelolaan sistem OSS pada 1 Maret 2019.

BKPM mencatat, selama kurun waktu 9 Juli 2018 sampai 29 Agustus 2019, jumlah registrasi akun OSS mencapai 704.084 atau rata-rata 1.688 per hari. Aktivasi akun mencapai 654.889 atau rata-rata 1.570 per hari. Izin usaha yang terbit sebanyak 559.993 atau rata-rata 1.342 per hari. Ada pun, izin komersial atau operasional mencapai 449.603 atau rata-rata 1.078 per hari.

Menyegarkan ingatan, sejak berlakunya PP OSS memang izin prinsip penanaman modal telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Tidak hanya itu, PP ini juga mengakibatkan Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak lagi berwenang menerbitkan izin yang terdapat dalam lampiran PP *a quo*. Sekalipun demikian, Perizinan sektor di Kementerian dan Pemda tetap diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha sebagai prasyarat diterbitkannya izin tetap.

Setelah memperoleh NIB, setidaknya ada 6 jenis izin yang diajukan melalui OSS, yakni Izin Usaha, Izin Komersial (Izin Operasional), Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk Izin usaha sendiri, terbagi menjadi tiga jenis yakni Izin Usaha Perdagangan (*vide*; Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014), Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Sektorial yang diatur masing-masing sektor, seperti Izin Usaha Pariwisata yang diatur melalui Pasal 15 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.



Sumber: BKPM

Lantas, bagaimana *user* menanggapi setahun pelaksanaan OSS? Konsultan Perizinan Perusahaan Easybiz, Andrey, mengapresiasi perbaikan sistem OSS yang tergolong cepat, utamanya setelah pengelolaan OSS berpindah ke BKPM. “Sekalipun awal-awal penerapan OSS ‘ngebingungin’, koneksinya tak bagus, tapi sekarang sudah lumayan,” ujarnya.

Wajar saja, katanya, BKPM butuh 10 tahun untuk mengembangkan sistem online-nya (SPIPISE), sehingga Ia pun memaklumi waktu yang dibutuhkan OSS untuk terus disempurnakan. Sejak pindah ke BKPM, katanya, mungkin karena sudah ada contoh dasar dan konsep OSS hampir sama dengan SPIPISE maka perbaikan OSS terasa lumayan cepat. Sekalipun begitu, Andrey mempunyai catatan tersendiri atas beberapa kekurangan OSS yang masih dirasakannya sebagai *user* hingga saat ini.

Ia juga mengatakan, awalnya lantaran PP OSS mengatur begitu general ada kebingungan di lapangan soal pengurusan izin usaha untuk jenis perusahaan yang spesifik. Terlebih penerapannya yang tak serentak di kementerian lembaga dan daerah. Hingga akhirnya mulai keluar beberapa peraturan menteri yang cukup *me-resolve* permasalahan, khususnya setelah dua bulan terakhir ini. Itupun setelah dikomplain beberapa kali. “Misalnya, KBLI-KBLI yang tak jelas, sudah mulai sebagian diperjelas,” ujarnya.

Dulu zaman sebelum OSS, katanya, ada beberapa bidang usaha yang di urus di PTSP DKI (eg) menggunakan SIUP biasa bisa. Tetapi pasca OSS diterapkan pengurusannya malah masuk ke sektor pariwisata. Herannya, di peraturan pelaksana sektor pariwisata bidang usaha itu tidak ada. “Tapi kemarin ada beberapa yang sudah di resolve,” terangnya.

Paling terbaru, lanjut Andrey, ada KBLI yang tiba-tiba dimasukkan ke sektor perdagangan, itupun ada yang penjelasannya kurang, sebatas dimasukkan ke sektor itu berdasarkan hasil keputusan rapat. Alhasil, ketika masuk ke OSS, mappingnya izin usahanya ada dua, bisa sektor perdagangan dan bisa sektor pariwisata. “Jadi dia satu bidang usaha, tapi izin usahanya ada dua, jadi sebenarnya sektor yang mana?” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana, juga mendukung agar sistem OSS segera disempurnakan. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua proses perizinan yang dilayani OSS bisa berjalan dengan baik. “OSS ini kami mendukung, tetapi segera disempurnakan, segera dipastikan itu bisa berjalan baik,” kata Danang.

Para pengusaha terutama pengusaha yang sudah *existing*, lanjutnya, menaruh rasa khawatir terhadap pelaksanaan OSS ini. Terlebih, implementasi OSS di daerah masih minim. Hal ini disebabkan adanya peraturan daerah yang masih saling bertabrakan dengan Perpres Perizinan Terintegrasi.

Sementara proses penyesuaian peraturan diberikan selama enam bulan oleh pemerintah pusat. Kekhawatirannya, katanya, akan ada beberapa jenis perizinan yang membutuhkan persetujuan tingkat regulasi perda, pergub, yang masih harus menunggu enam bulan lagi. “Perdanya perlu dicabut dulu dan diberi waktu enam bulan. Ini memperlama proses perizinan investasi di daerah tertentu,” jelasnya.

Potensi Masalah OSS

Instansi	Aspek	Input	Output	Outcome	Potensi Dampak (Kegiatan Usaha)
Pemerintah Pusat	Regulasi	Meskipun ketersediaan NSPK sudah memadai (tersedia 24 dari 25 NSPK K/L yang dibutuhkan), namun dari sisi substansi masih bermasalah: <ul style="list-style-type: none"> » Ketidajelasan Tata Laksana dalam pengawasan komitmen (contoh: NSPK perizinan pariwisata) » Pendaftaran akun SIINAS menjadi tambahan prosedur 	Penyelenggaraan layanan bidang perizinan pariwisata di Pemerintahan Daerah potensial tidak komplit (Tidak adanya ketentuan pengawasan atas pemenuhan komitmen)	Tidak terpenuhinya standar ketersediaan data bagi pengawasan atas pemenuhan komitmen sesuai dengan K/L terkait.	» Ketidakpastian hukum berusaha
	Sistem	1. KBLI 2017 tidak sinkron dengan KBLI 2015 yg menjadi dasar klasifikasi usaha sebelumnya	Tidak terakomodirnya usaha yg berbasis KBLI 2015 dalam pengurusan izin di OSS	Basis data usaha tidak lengkap yang berpotensi menyulitkan pengawasan	» Kesulitan (tambahan prosedur) dalam pengurusan izin
		2. Tidak terakomodirnya variasi jenis usaha yang lebih mikro	Tidak terbacanya klasifikasi jenis usaha yang lebih mikro	Bertambahnya titik pengurusan perizinan	Pengurusan menjadi lebih lama dan berbelit
Tata Laksana	Keberadaan sistem K/L (SIMBG & SIINAS) menambah prosedur	Adanya tambahan titik pengurusan perizinan	Pengurusan izin tidak cepat dan berbelit		
Pemerintah Daerah	Regulasi	Sistem OSS belum terintegrasi dengan sistem perizinan K/L (contoh: SICANTIK dari Kemkominfo)	Adanya tambahan titik pengurusan perizinan	Pengurusan izin tidak cepat dan berbelit	
	Sistem	Pengawasan komitmen usaha belum terlaksana secara lengkap	Tidak lengkapnya data pelaporan pengawasan komitmen	Data pelaporan pengawasan komitmen tidak seragam	
		Regulasi	Peraturan Kepala Daerah untuk tindak lanjut NSPK (SOP) belum ada	Pelayanan perizinan masih memakai SOP yang lama atau memakai NSPK Pusat tanpa penjabaran ke dalam SOP Daerah	Belum berubahnya pelayanan perizinan di daerah
Sistem	Location Tagging tidak terintegrasi dengan RTRW dan RDTR daerah	Penentuan lokasi usaha tidak tepat dan sesuai dengan RDTR	Lokasi usaha tidak memiliki kesesuaian dengan Perencanaan Daerah		
	KBLI terbaru menyulitkan perubahan jenis usaha di akta pendirian	Pengurusan Akta Pendirian memakan waktu lama dan menambah beban biaya	Ketidakpastian layanan akta pendirian usaha pada notaris		» Kebingungan menghadapi praktek yang beragam antar daerah
Tata Laksana	Daerah belum mengintegrasikan sistem layanan perizinan yang dimilikinya dengan Sistem OSS	Variasi praktek penyelenggaraan layanan perizinan di daerah: <ul style="list-style-type: none"> Varian 1: Model dualisme (OSS vs DPMPSTP) Varian 2: Model koeksistensi (OSS & DPMPSTP) Varian 3: Model tunggal DPMPSTP Varian 4: Model terintegrasi (DPMPSTP ke dalam OSS) 	Pengurusan izin tidak cepat dan berbelit (Internal daerah) Terjadi perbedaan sistem penyelenggaraan perizinan antar daerah		

Sumber: berbagai institusi, pemberitaan media, dan olahan KPP00

Dari sisi notaris, seperti diketahui sebelum masuk pada pengurusan izin melalui OSS, terlebih dahulu mengurus SK Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha melalui SABH/SABU pada Kementerian Hukum dan HAM lewat notaris. Awalnya, hanya badan hukum seperti PT saja yang perolehan SK pendiriannya di Kemenkumham, Badan Usaha lain seperti CV, Firma dan Persekutuan perdata perlu melalui pengukuhan di Pengadilan.

Namun sejak lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka Badan Usaha harus didaftarkan melalui SABU kepada Menteri Hukum dan HAM, tak lagi lewat Pengadilan. Pendaftaran SK Pendirian BH maupun BU ini, diawali dengan pengajuan nama perusahaan, input data lainnya seperti NPWP pemegang saham serta NPWP Direksi dan Komisaris (semuanya harus valid), alamat, dan penentuan

bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). “Input data ke SABH/SABU ini dilakukan oleh notaris,” jelasnya.

Pengisian data oleh notaris itu, katanya, harus dipastikan tidak salah, mengingat data yang ada pada SABU/SABH sudah langsung terintegrasi dengan sistem OSS. Lahirnya Perka BPS No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015 (KBLI 2017), ketika itu memunculkan masalah dalam proses input data pemilihan KBLI. Mengingat lembaga OSS ketika diluncurkan langsung menyesuaikan dengan KBLI 2017. Sementara penyesuaian KBLI 2017 pada SABH baru berlaku efektif pada pertengahan 2018, sebelumnya masih merujuk KBLI 2015.

“Perbedaan itu akhirnya mengakibatkan berbedanya bidang usaha sebenarnya dengan bidang usaha yang tertera pada sistem OSS. Akibatnya notaris banyak dikomplain pelaku usaha ketika itu,” jelasnya.

Notaris lainnya Aulia Taufani pernah mengatakan soal apakah KBLI yang ada di NIB jumlahnya harus sama dengan KBLI yang dimaksud dalam data AHU? Sejak perpindahan lembaga OSS ke BKPM, terkait masalah ini ia mengaku BKPM cukup moderat. Misalnya, di akta notaris dan di AHU pelaku usaha bisa mencantumkan banyak KBLI, namun hanya izin tertentu saja yang diurus melalui OSS dan hal itu diperkenankan oleh BKPM. Jadi cukup disimpan dalam *database* tapi tidak dimunculkan dalam NIB.

“Masalahnya, dalam praktik ada kejadian misalnya NIB nya 5, kemudian dalam perjalanan karena pelaku usaha tak bisa memenuhi komitmen, dia mau tarik yang 5 tadi jadi tinggal 2 atau 3 KBLI saja. Nah ini belum ada menu menghapus KBLI yang ada di NIB,” ungkapnya.

Akibatnya, hanya karena satu isu KBLI saja, maka bisa terjadi pembatalan, penghapusan atau pencabutan izin. Alhasil NIB-nya harus dirobek, padahal NIB untuk identitas pelaku usaha itu sudah tersebar luas. Untuk itu, ia berharap agar konsep OSS 1.1 yang dikembangkan BKPM betul-betul *user-friendly*, dan itu harus ada basis legalnya.

Salah satu persoalan yang paling disorot pelaku usaha selama ini, soal penambahan persyaratan tertentu di luar NSPK masing-masing sektor yang biasa dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kab/Kota. Memang notifikasi dilakukan pemda melalui OSS 1.0, namun tetap saja di lapangan ditambahkan persyaratan baru seperti misalnya untuk mendapatkan izin tertentu harus memperoleh persetujuan dari bupati terlebih dahulu.

Untuk mengantisipasi celah tambahan syarat baru itu, kini Pasal 62 RP BKPM telah mengunci tegas bahwa praktik seperti itu tak lagi dibenarkan. “Jadi untuk menghindari yang seperti ini dikunci dulu melalui peraturan BKPM, jadi daerah *enggak* boleh menambah-nambahkan syarat lagi,” ujarnya.

Pasal 62:

Dalam rangka pemenuhan komitmen perizinan berusaha, DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota **dilarang** menambahkan persyaratan tambahan di luar NSPK masing-masing sektor dan pertimbangan teknis.

Sayangnya, pada praktik masih saja dijumpai dualisme perspektif dalam penerbitan izin antar pusat dan di daerah. Hal ini dirasakan langsung oleh praktisi yang kerap mengurus perizinan lewat OSS. Menurut Andrey, masih banyak izin yang seharusnya cukup diurus di OSS, tapi izin yang sebetulnya sama itu masih harus diurus lagi di daerah.

Direktur Easybiz Leo Faraytody mengambahkan sebetulnya PP OSS memang memberikan banyak pekerjaan rumah kepada Kementerian dan daerah agar OSS itu bisa berjalan dengan baik. Mulai dari peraturan pelaksanaannya, tata ruang isunya dikasih waktu 6 bulan untuk membuat RDTR di seluruh kab/kota. Sementara, dari total 500-an Kab/Kota di Indonesia, sampai sekarang yang

sudah punya RDTR baru 40 kab/kota. Ia menilai hal ini yang mungkin membuat OSS menjadi belum maksimal.

“Fasilitas atau kemudahan yang harusnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kalau daerah itu punya RDTR jadi belum bisa, masih banyak kebingungan. Bisa lebih bagus kalau kementerian dan daerah itu responsive,” tegasnya.

Bahkan untuk DKI yang RDTR-nya sudah ada masih juga tak luput dari persoalan. Andrey menjelaskan, Pemda DKI yang hanya diberi kewenangan untuk memverifikasi dan memeriksa zona tata ruang saja, pada praktiknya verifikasi yang dilakukan bisa lebih dari itu. Masih ada penolakan yang sebetulnya bukan merupakan dasar untuk menolak di PP OSS, tapi Pemda DKI bisa mengatur sendiri sehingga menolak agar SIUPnya tidak keluar.

Contohnya, katanya, tak ada larangan dalam PP OSS bahwa pemohon yang membuat akun bisa siapapun yang namanya ada dalam akta, baik itu direksi ataupun komisaris. Tapi ternyata, di Pemda DKI ada penolakan bila akun yang dipakai merupakan akun komisaris, disitu Pemda meminta perubahan akun pemohon menjadi direksi.

“Padahal sama saja, PP OSS tidak melarang itu, yang penting namanya ada dalam akta, ktpnya jelas, e-ktp sudah tercatat di Dukcapil, bisa jalan. Tapi kok serta merta DKI bisa menolak?” katanya.

Masalah lain, ketika awal Jakevo dimasukkan ke sistem OSS, komunikasi yang dirasakan Andrey tidak lancar. Harusnya, katanya, ketika kita masuk ke sistem OSS langsung ternotifikasi ke Pemda supaya Pemda menjalankan perannya untuk memvalidasi, tetapi setelah sekian lama ditunggu masih belum ada respon dari Pemda. Padahal, awalnya sistem jakevo digadang-gadang membuat proses di Pemda cukup 3 jam selesai.

“Kita cek status di bkpm status sudah dikirim ke pemda, tapi kita cek di pemda dki dia belum terima pemberitahuan dari sistem OSS. Sistem jakevo tidak dibaca. Itu pengalaman betul terjadi ke saya. Sampai marah-marah di BKPM, di Kecamatan, di Walikota, di mall PTSP kuningan, saya gimana kalau harus dipimpong kemana-mana?,” keluhnya.

Evaluasi Berkala

Untuk menyamakan perspektif antar kementerian dengan OSS, termasuk dengan daerah, Leo berpandangan pentingnya pemerintah melakukan rapat evaluasi berkala antar seluruh pemangku kebijakan demi penyempurnaan sistem OSS ini. Tanpa adanya evaluasi berkala, maka tegangan ego-sektoral antar kementerian maupun masing-masing daerah akan terus ada.

“Harus ada evaluasi periodik, ditagih-tagihin, mana nih Kementerian? Mana daerah? Kalau dibiarkan saja belum ada peraturan teknis, PR masih banyak, dikasih waktu 6 bulan tidak selesai-selesai ya sistemnya bakal *melempem*. Buktinya, masih banyak Pemda yang belum mengeluarkan RDTR untuk daerahnya. Akhirnya yang awalnya paradigma OSS mempermudah proses malah menambah proses,” jelasnya.

Dari penilaian Andrey, dari seluruh kementerian yang responnya paling bagus dan responsive dengan sistem OSS dinilainya hanya Kominfo. Jadi kalau memilih bidang usaha x, komitmen komersialnya harus ke kominfo terkait *e-commerce* misalnya. Ketika mengurus komitmen itu ke Kominfo secara online, kominfo langsung notifikasi ke *user* bahwa kita sudah urus PSE dan langsung diarahkan untuk klik beberapa penyelesaian di sistemnya Kominfo.

Begitu dijalankan, katanya, kominfo langsung koordinasi dan notifikasi ke sistem OSS. Akhirnya secara otomatis di sistem OSS status pengurusan izin yang tadinya belum memenuhi komitmen (masih ceklist merah), sudah langsung berubah menjadi hijau (tanda terpenuhi).

“Kita jadi *enggak* perlu balik lagi ke OSS untuk memberi tahu kita telah menyelesaikan komitmen, tak perlu lagi upload sesuatu untuk memberi tahu ke OSS. Karena Kominfo sudah langsung terkoneksi ke sistem OSS secara otomatis bahwa PT ini dengan nomor NIB ini sudah

menjalankan janji dia (komitmen). Bahkan produknya Kominfo bisa *download* lewat sistemnya OSS," jelasnya.

Untuk itu, penting kiranya agar semangat seluruh kementerian sektor maupun pemerintah daerah satu visi secara kompak lebih responsive untuk mengintegrasikan sistem di lembaganya dengan sistem OSS, termasuk harus memiliki kesamaan perspektif antara pengaturan pengawasan komitmen dengan PP OSS. Untuk segi sinkronisasi aturan di lingkungan Kementerian dengan PP OSS, Andrey menilai, baru Kementerian Perdagangan yang peraturan menterinya sudah *in-line* dengan PP OSS.

"Dia terlihat betul-betul menterjemahkan PP 24/2018 ini. Sementara masih ada beberapa peraturan menteri lain yang ngambang, seperti Permen pariwisata yang tak tegas menjelaskan sebetulnya apa yang jadi komitmen komersialnya? Izin usahanya bagaimana?" tukasnya.

Mengevaluasi Pelaksanaan OSS

Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha.

Kemudahan izin berusaha. Kalimat ini sering dilontarkan Presiden Joko Widodo setiap kali membicarakan masalah ekonomi dengan para menterinya. Begitu pun halnya dengan pejabat daerah bahwa mengurus perizinan berusaha tidak perlu bertele-tele.

Zaman serba cepat dengan perkembangan teknologi yang pesat seakan menghapus dikotomi negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kuat mengalahkan negara lemah, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

Kecepatan yang dimaksud Jokowi adalah kecepatan dalam bertindak dan melayani, terutama dalam bidang investasi. Perlu dicatat, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Artinya, investasi merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya mereformasi perizinan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi.

Tepatnya pada Senin 9 Juli 2018, apa yang diharapkan Presiden Jokowi terwujud. Di hari itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mengubah sistem registrasi usaha di Indonesia. Meskipun OSS memiliki tujuan yang sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yakni mempercepat layanan perizinan usaha, OSS dioperasikan secara terpusat dan tidak secara lokal seperti pada PTSP.

Di bawah sistem baru ini, penerbitan SIUP dan TDP tidak lagi di bawah yurisdiksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu—keduanya sekarang dapat dilakukan melalui OSS. Selain itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyelaraskan sistemnya dengan OSS melalui pemberian izin yang hanya diterbitkan secara lokal, seperti surat izin mendirikan bangunan dan izin lokasi yang merupakan syarat penerbitan SIUP.

Pelaksanaan OSS sendiri diatur PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya sistem OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha.

Niat pemerintah memangkas alur birokrasi perizinan berusaha bisa dibilang sangat baik. Pasalnya, pelaku usaha merasa prosedur perizinan yang ada selama belum ada OSS, terkesan berbelit-belit. Mulai dari persoalan duplikasi aturan hingga lambatnya proses perizinan masih menjadi kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha. Komitemen dari pemerintah memang ada, namun praktiknya masih belum optimal.

OSS tentu menjadi salah satu harapan bagi pemerintah untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha (*Easy of Doing Business/EoDB*) dari Bank Dunia. Saat

ini, peringkat EoDB Indonesia berada di posisi 73. Presiden Joko Widodo memiliki target agar peringkat EoDB Indonesia berada di posisi ke-40 pada tahun 2019.

Setahun sudah sistem OSS dilaksanakan. Lantas, apakah sistem ini berjalan baik sesuai harapan pemerintah dan pelaku usaha? Sebaliknya, apakah masih ada kekurangan dalam penerapannya sejauh ini?

Kelebihan dan kekurangan dari suatu sistem jelas masih ada. Dengan adanya OSS maka izin berusaha menjadi lebih sederhana, yang mana sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan perlu diketahui, sistem ini sendiri mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sedangkan kekurangannya, sistem OSS ternyata belum tersosialisasi dengan baik. Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) belum lama ini merilis hasil penelitian terkait perjalanan OSS selama setahun sejak diterapkan. Dalam penelitiannya KPPOD menilai sistem OSS belum berjalan maksimal di daerah lantaran pemahaman pemerintah daerah masih minim.

Studi evaluasi OSS ini dilakukan sejak Juli 2018 di 6 provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Barat (Kalbar), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada tingkat pusat sendiri KPPOD menemukan bahwa sistem OSS belum terintegrasi penuh dengan sistem perizinan Kementerian dan Lembaga.

Yang pasti, segala kekurangan OSS penting untuk dievaluasi agar apa yang diimpikan Presiden Joko Widodo dan yang diinginkan pelaku usaha bisa segera terealisasi dengan baik. Pastinya niat baik pemerintah untuk meningkatkan kinerja peringkat Indonesia dalam EoDB perlu didukung semua pihak agar perekonomian bisa terus maju, berkembang dan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.

Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS

Meski jauh dari kata sempurna, BPKM mengklaim pelaku usaha menyambut positif keberadaan OSS.

Setahun berjalan, pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Program ini resmi diluncurkan pada Juli 2018 lalu, dengan harapan memberikan kemudahan berusaha terutama dari segi perizinan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai payung hukumnya, pemerintah menerbitkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun konsep yang diusung dalam PP ini adalah mengubah rezim perizinan terdahulu dengan cara menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Lokasi (tanpa komitmen) di awal. Kemudian komitmen dasar seperti IMB, Izin Lingkungan (AMDAL), dan izin lainnya dipenuhi secara bertahap sesuai jangka waktu yang diatur dalam PP OSS.

OSS hadir dalam bentuk *platform*, artinya perizinan bisa diurus melalui online. Lantaran semangatnya adalah kemudahan maka pelaku usaha cukup memasukkan berkas dan memilih jenis usaha dan jenis perizinan yang sudah tersedia di OSS, maka berkas akan terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia.

Namun nyatanya pelaksanaan OSS tak semudah yang dibayangkan. Aplikasi OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia, dan persoalan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan daerah.

Beberapa hambatan itu menjadi temuan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). KPPOD melakukan studi evaluasi setahun implementasi OSS. Dalam temuan

KPPOD, Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana.

Dari aspek regulasi ada tiga hal yang menjadi catatan. Apa saja? Pertama, adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap PP OSS, contohnya NSPK Perindustrian dan NSPK Pariwisata. Akibatnya, terjadinya tambahan prosedur pemenuhan komitmen di sektor perindustrian. Kedua, NSPK tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NSPK sektor tidak memadai.

Kemudian aspek sistem, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi, tidak tersedia fitur E-Payment, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan adanya tambahan prosedur di aplikasi K/L yang justru dinilai menghambat proses.

Sedangkan dari aspek tata laksana, ada dua temuan yakni tata laksana tataran regulasi dan tata laksana tataran implementasi. Di tataran regulasi, OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya. Tapi dari sisi tataran implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi kepastian waktu pengurusan NIB, namun faktanya waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah (SOP).

“Jadi kalau memang pemerintah mau merevisi PP atau akan ada UU baru yakni omnibus law, diharapkan hasil ini bisa dijadikan masukan,” ungkap Robert.

Jauh sebelum KPPOD merilis hasil temuan tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindwardana mengatakan OSS harus segera disempurnakan. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua proses perizinan yang dilayani OSS bisa berjalan dengan baik.

“OSS ini kami mendukung, tetapi segera disempurnakan, segera dipastikan itu bisa berjalan baik,” kata Danang.

Para pengusaha, terutama pengusaha yang sudah *existing*, lanjutnya, menaruh rasa khawatir terhadap pelaksanaan OSS ini. Terlebih, implementasi OSS di daerah masih minim. Hal ini disebabkan adanya peraturan daerah yang masih saling bertabrakan dengan Perpres Perizinan Terintegrasi. Sementara proses penyesuaian peraturan diberikan selama enam bulan oleh pemerintah pusat.


“Karena di daerah (peraturan daerah) relatif masih ‘bertabrakan’ dan oleh pemerintah pusat minta itu diselesaikan selama enam bulan. Nah kekhawatiran kita berarti ada beberapa jenis perizinan yang membutuhkan persetujuan tingkat regulasi perda, pergub, yang masih harus menunggu enam bulan lagi. Lho kok nunggu enam bulan lagi? Perdanya perlu dicabut dulu dan diberi waktu enam bulan. Ini memperlama proses perizinan investasi di daerah tertentu. Meski tidak menunjukkan siapa yang sedang menjalankan perizinan itu,” jelasnya.

Kekurangan yang dimiliki oleh OSS pun diamini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana menyampaikan bahwa pelaksanaan OSS dalam kurun waktu satu tahun ini belum sempurna. Hal ini mengingat bahwa OSS melakukan perubahan total terkait mekanisme perizinan secara signifikan. Adapun kendala utamanya terletak di pemenuhan komitmen dasar dan beberapa regulasi di Kementerian/Lembaga dan Pemda yang belum sesuai dengan aturan OSS.

“Karena sistem ini baru jadi kendalanya masih banyak, ke depan dengan ada omnibus law ini akan memangkas aturan-aturan yang menghambat, ini kita menerbitkan OSS sementara ada aturan-

aturan di K/L atau daerah yang belum sesuai dengan aturan OSS, dan itu menjadi hambatan dalam pemenuhan komitmennya,” kata Husen.

Tapi meskipun jauh dari kata sempurna, Husen mengklaim jika pelaku usaha menyambut positif keberadaan OSS. Hal itu dibuktikan dengan total pengajuan perizinan yang masuk ke sistem OSS. Misalnya saja untuk registrasi, rata-rata per hari data yang masuk ke OSS mencapai 1.745, bahkan untuk izin usaha BKPM menerima pengajuan sebesar 2.067.



Sumber: BKPM

Saat ini, Husen mengaku jika OSS belum menyediakan semua jenis perizinan. Beberapa perizinan dalam hal pemenuhan komitmen seperti IMB, Izin Lingkungan dan lain sebagainya masih harus diurus di daerah atau K/L terkait. OSS hanya mengintegrasikan pengajuan perizinan ke daerah, lalu kemudian menerima notifikasi jika izin-izin tersebut sudah dikeluarkan oleh K/L dan Pemda sebagai bukti pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.

Untuk meningkatkan pelayanan OSS kepada pelaku usaha, BKPM tengah menyiapkan aplikasi OSS 1.1. Rencananya, aplikasi terbaru ini akan diresmikan pada November mendatang. Dan ke

depannya, lanjut Husenn, pemerintah akan menyempurnakan sistem OSS. Sehingga seluruh perizinan akan terintegrasi melalui satu platform saja, yakni melalui OSS.

Polemik AMDAL

Online Single Submission (OSS) resmi diluncurkan pada Juli 2018 lalu. Pelaksanaanya diatur dalam PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan OSS tak berjalan mulus. Banyak kritik yang datang dari berbagai pihak yang berujung pada judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

Uji materi tersebut dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur, seperti ICEL, Walhi, YLBHI, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan, KNTI, Kaoem Telapak, JATAM Kaltim dan sejumlah lembaga serta individu ini mendaftarkan uji materi terhadap PP No.24 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) pada 4 September 2019.

Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus membidangi isu lingkungan hidup itu menilai PP No.24 Tahun 2018 karena percepatan izin usaha berbasis komitmen yang diterbitkan melalui mekanisme OSS mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal di UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Tapi melalui OSS, izin lingkungan itu hanya sekedar komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhinya yang bisa diurus setelah izin usaha terbit.

Pakar Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hariadi Kartodiharjo juga turut menyoroti PP OSS yang meletakkan wajib AMDAL setelah terbitnya NIB. Menurut Hariadi, tindakan itu justru melemahkan posisi AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

Dia menegaskan bahwa PP OSS bertentangan dengan semangat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memperkuat posisi AMDAL.

“Jadi pertimbangan lingkungan itu seharusnya bukan cuma sekedar hanya untuk mempertahankan proyek kemudian dampaknya ditangani, tapi justru posisi AMDAL itu bisa sampai pada satu keputusan bahwa proyek ini tidak bisa dilakukan. Nah maka PP OSS itu sendiri sudah melemahkan posisi AMDAL padahal dalam UU 32/2009 itu ‘kan muncul hal yang lain seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan beberapa instrumen lingkungan yang tujuannya waktu pembuatannya itu menyadari kalau AMDAL itu lemah, oleh karena itu ditambah beberapa instrumen yang lain,” kata Hariadi.

Dia menilai ada konsep yang keliru dari penerbitan OSS. Urusan-urusan percepatan izin, lanjutnya, tidak serta merta bisa diukur dengan waktu yang diperpendek. Persoalan pokok terkait perizinan di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang menyebabkan adanya korupsi, suap dan lainnya. Artinya, masalah perizinan berada di sisi tata kelola dan bukan penyederhanaan prosedur.

Divisi Hukum Jaringan Masyarakat Tambang (JATAM), Muh. Jamil mengatakan jika PP OSS tidak lebih hanya sebagai upaya dari pemerintah untuk mendukung percepatan investasi. Hal itu terlihat jelas di dalam PP OSS yang menempatkan AMDAL sebagai instrumen pendukung dari sebuah investasi.

“AMDAL ditempatkan di belakang, dulu di depan sebagai syarat suatu investasi sekarang sebelum ada AMDAL, dan sekarang pelaku usaha bisa melakukan pembebasan lahan, hanya dengan modal izin komitmen,”.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Husen menegaskan bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki NIB maupun izin usaha belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan. Pembangunan baru bisa berjalan jika IMB dan izin lingkungan sudah dipenuhi. Namun Husen

membenarkan jika pelaku usaha bisa melakukan negosiasi jual beli tanah atau mengajukan kredit kepada perbankan setelah mengantongi NIB dan izin usaha.

Lalu bagaimana jika pada akhirnya izin lingkungan gagal dipenuhi sementara proses negosiasi pembelian tanah dan pengajuan kredit sudah terpenuhi? Dalam konteks ini, Husen menyebut jika pemerintah belum membahas persoalan tersebut. Namun pihaknya meyakini jika pelaku usaha sudah memahami lokasi atau lingkungan daerah investasi sebelum melakukan kegiatan negosiasi tanah pengajuan kredit ke perbankan.

“Jadi kekhawatiran orang yang perusahaan berjalan tanpa AMDAL atau tanpa izin lingkungan, karena enggak semuanya wajib AMDAL, ada juga yang cuma wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Yang wajib AMDAL enggak terlalu banyak juga. Nah perusahaan di kawasan industri pun kalau UPL belum disetujui, artinya izin usahanya belum efektif, jadi perusahaan belum bisa beroperasi,” jelasnya.

Selain itu, Husen menegaskan bahwa tak semua jenis usaha wajib mengantongi izin lingkungan atau AMDAL. Bagi jenis usaha yang membutuhkan izin lingkungan dan AMDAL, maka syarat tersebut harus dipenuhi dalam komitmen dasar sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional dan komersial. Jika tak dipenuhi, maka perusahaan dipastikan tidak bisa beroperasi. Sementara untuk jenis-jenis usaha yang tidak membutuhkan AMDAL atau izin lingkungan, izin komersial dan operasional bisa langsung diterbitkan oleh pemerintah.

“Misalnya NIB sudah punya, izin lokasi sudah punya, kalau di kawasan industri tidak butuh izin lokasi dan perusahaan tinggal mengurus UKL-UPL. Sebenarnya dengan izin lokasi, perusahaan tersebut sudah bisa mengadakan tanah dulu, baru dia mengurus pertimbangan teknis, nanti izin lokasi diterbitkan dan setelah itu baru AMDAL diurus. Izin lingkungan itu diterbitkan setelah izin lokasinya betul-betul sudah disetujui, termasuk IMB sudah ada. Jadi yang dikeluhkan oleh pihak lain walau tanpa ada izin lingkungan bisa beroperasi itu enggak, tetap mewajibkan AMDAL dan Izin Lingkungan untuk perusahaan jika memang itu wajib. Kalau gada izin lingkungan tetap tidak bisa beroperasi,” tegasnya.

Selain AMDAL, Jamil juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat daerah dalam proses investasi. Dulu, kata Jamil, setiap investasi yang masuk ke daerah wajib melibatkan masyarakat sipil dalam setiap konsultasi. Namun sejak adanya OSS, hak veto masyarakat untuk berpartisipasi diamputasi. Kini keterlibatan masyarakat dalam konsultasi investasi hanya sebatas pilihan.

Kemudian, Jamal juga menyoroti infrastruktur di daerah. Untuk menjalankan sistem OSS yang berbasis daring atau online, diperlukan jaringan listrik dan internet. Namun sayangnya, hingga saat ini masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh internet dan listrik. Akibatnya, masyarakat kehilangan lagi hak untuk berpartisipasi.

“Jadi dengan adanya OSS ini hak veto masyarakat untuk berpartisipasi sudah diamputasi di depan. Kedua kalau liat secara nyata di dalam OSS terbukti adalah perlakuan masyarakat sipil itu tidak wajib dilibatkan dalam setiap konsultasi investasi, mereka hanya pilihan kalau dulu wajib dalam peraturan terkait AMDAL, kalau sekarang boleh iya boleh tidak,” imbuhnya.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penyuluhan berupa penyampaian ceramah diharapkan Dosen memahami Online Sistem Submission (OSS) secara detail dan menjadi duta kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan jika ada kegiatan Tridharma perguruan tinggi berupa PKM. Dosen dapat menjadikan Online Sistem Submission (OSS) sebagai objek penelitian dan pembahasan ilmiah dalam upaya penyempurnaan program dan analisis manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara. Pelaksanaan penyuluhan mendapat sambutan hangat dari dosen dan direncanakan pertemuan berikutnya terkait efektivitas implementasi sistem Online Sistem Submission (OSS).

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (2019)- Petunjuk Singkat sistem Online Sistem Submission (OSS)

Hamalatul Qur'ani (2019): <https://www.hukumonline.com/berita/a/setahun-oss-di-mata-i-user-i-lt5dad599168d18/>

Fitri Novia Heriani (2019): <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss-lt5da96cb9788c4/>

M. Agus Yozami (2019): <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengevaluasi-pelaksanaan-oss-lt5da820351b91b/>

Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.